



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 01 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif guna mendukung tercapainya target program kesehatan prioritas nasional serta cakupan standar pelayanan minimal kesehatan telah diselenggarakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat agar dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Rekening Dana bantuan Operasional kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2022/ tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1180/2025 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026;

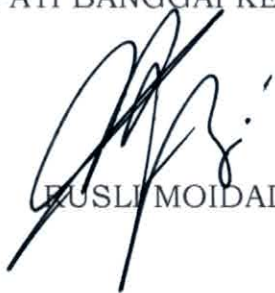
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/717/2025 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester II Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang digunakan untuk Operasional Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/168/Tahun 2025 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Daftar Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Pusat Kesehatan Masyarakat
Di Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Nomor Registrasi	Nama Puskesmas	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas	Nomor Rekening Puskesmas	NPWP PKM	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kabupaten/ Kota	Kode Pos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1000128022	TOTIKUM	BANK NEGARA INDONESIA	009 Bank BNI Cab. Luwuk	1000128022BOKPKMTOTIKUM	1590051113	99.543.937-9.832.000	Desa Sakay Kec. Totikum	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94884
2	1000128010	TOTIKUM SELATAN	BANK NEGARA INDONESIA	KCP LUWUK	1000128010BOKPKMTOTIKUMSELATAN	1590051077	21.995.338.7.832.000	Desa Kanali Kec. Totikum Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94887
3	1000128072	SALAKAN	BANK NEGARA INDONESIA	LUWUK	1000128072BOKPKMSALAKAN	1590051066	99.302.407.4.832.000	Il. Bhayangkara Desa Baka Kec. Tinangkung	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94885
4	1000128137	BAKALAN RAYA	BANK NEGARA INDONESIA	LUWUK	1000128137BOKPKMBAKALANRAYA	1590051044	99.332.298.1.832.000	Desa Bakaan Kec. Tinangkung	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94885
5	1000128084	MANSAMAT	BANK NEGARA INDONESIA	BANGGAI LAUT	1000128084BOKPKMANSAMMAT	1590051088	99.308.564.6.832.000	Desa Mansamat B kec. Tinangkung Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94885
6	1000128101	TINANGKUNG UTARA	BANK NEGARA INDONESIA	LUWUK	1000128101BOKPKMTINANGKUNGUTARA	1590051055	20.675.864.1.832.000	Desa Lukasgu Kec. Tinangkung Utara	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94886
7	1000128034	SALEATI	BANK NEGARA INDONESIA	LUWUK	1000128034BOKPKMSALEATI	1590051157	99.331.949.0.832.000	Desa Saleati Kec. Liang	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94883
8	1000128113	PATUKUKI	BANK NEGARA INDONESIA	LUWUK	1000128113BOKPKMPATUKUKI	1590051102	99.326.692.3.832.000	Desa Patukuki Kec. Peling Tengah	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94888
9	1000128046	BULAGI	BANK NEGARA INDONESIA	LUWUK	1000128046BOKPKMBULAGI	1590051168	21.366.920.3.832.000	Kel. Bulagi I Kec. Bulagi	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94882
10	1000128060	LOLANTANG	BANK NEGARA INDONESIA	LUWUK	1000128060BOKPKMLOLANTANG	1590051179	99.297.512.8.832.000	Desa Lolantang Kec. Bulagi Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94882
11	1000128058	SABANG	BANK NEGARA INDONESIA	LUWUK	1000128058BOKPKMSABANG	1590051124	62.194.083.2.832.000	Kel. Sabang Kec. Bulagi Utara	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94889
12	1000128008	TATABA	BANK NEGARA INDONESIA	KCP LUWUK	1000128008BOKPKMTATABA	1590051135	02.412.703.7.832.000	Desa Labasiano Kec. Buho	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94881
13	1000128096	LUMBI-LUMBIA	BANK NEGARA INDONESIA	LUWUK	1000128096BOKPKMLUMBI-LUMBIA	1590051099	60.646.306.5.832.000	Desa Boneposo Kec. Bulagi Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94882
14	1000128125	BONEPUSO	BANK NEGARA INDONESIA	LUWUK	1000128125BOKPKMBONEPUSO	1808703816	99.747.880.5.832.000	Desa Palapat Kec. Bulagi Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	94882

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


FUSLAMODDY